



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 68/Pid.B/2022/PN Kng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Sigit Aprianto bin Toto Karnoto;
Tempat lahir : Kuningan;
Umur / tanggal lahir : 29 tahun / 27 April 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingk. Babakan Cigadung RT.025 RW.005 Kelurahan Cigadung Kecamatan Cigugur Kabupaten Provinsi Jawa Barat;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Maret 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dari Penyidik Kepolisian Resor Kuningan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Kepolisian Resor Kuningan, sejak tanggal 4 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kuningan, sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kuningan, sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan, sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;
5. Ketua Pengadilan Negeri Kuningan, sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2020 tentang administrasi dan persidangan perkara pidana secara elektronik;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

halaman 1 dari 19 Putusan nomor 68/Pid.B/2022/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan nomor 68/Pid.B/2022/PN Kng

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Sigit Aprianto bin Toto Karnototerbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan atau penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada ketentuan Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sigit Aprianto bin Toto Karnotodengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulandikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar faktur pembelian handphone yang diantaranya:
 - handphone merk Vivo tipe Y12S warna hitam nomor imei: 868061050961732;
 - handphone merk Oppo tipe Reno 4F warna hitam nomor imei: 864757-05212050 ;
 - handphone merk Oppo tipe A15 warna hitam nomor imei: 861141059050450;
 - 3 (tiga) lembar faktur penjualan handhphone yang diantaranya:
 - handphone merk Vivo tipe Y12S warna hitam nomor imei: 868061050961732;
 - handphone merk Oppo tipe Reno 4F warna hitam nomor imei: 864757-05212050;
 - handphone merk Oppo tipe A15 warna hitam nomor imei: 861141059050450;

Agar dikembalikan kepada korban Ricky Tedi Sutianto anak dari Tedi Sutianto;

- 1 (satu) unit handhphone merk Samsung tipe S6 EDGE plus warna hitam;

Agar dirampas untuk negara;

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah tuntutan dibacakan, Terdakwa secara lisan mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, mengakui terus terang perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara PDM-24/KNG/04/2022 tanggal 25 April 2022 sebagai berikut:

halaman 2 dari 19 Putusan nomor 68/Pid.B/2022/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PERTAMA mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Sigit Aprianto bin Toto Karnoto pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2022 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari di tahun 2022, bertempat di di toko Multimedia Cell yang beralamat Jl. Siliwangi No. 216E RT. 008 RW. 003 Kel. Purwawinangun Kec. Kuningan Kab. Kuningan Prov. Jawa Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang*, dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas saksi Yulia Shanty Rahmadani Binti Iwan Setiawan hendak menutup toko Multimedia Cell yang beralamat Jl. Siliwangi No. 216E RT. 008 RW. 003 Kel. Purwawinangun Kec. Kuningan Kab. Kuningan Prov. Jawa Barat didatangi terdakwa yang merupakan tenaga kerja dari PT. Mobile Vivo kemudian ditempatkan di toko Multimedia Cell menyampaikan mengambil handphone yang berada di toko dengan mengatakan “neng ini saya ngambil handphone 3 (tiga), mau COD (cash on delivery) uangnya kalau tidak sempat ke toko, nanti uangnya di transfer” lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi Yulia Shanty Rahmadani;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2022 Terdakwa tidak masuk kerja di toko sehingga saksi Yulia Shanty Rahmadani melakukan pengecekan terhadap barang berupa handphone merk Vivo Type Y12s warna hitam No. Imei 868061050961732, handphone merk OPPO Type RENO 4F warna hitam No. Imei : 864757-05212050 dan handphone merk OPPO Type A15 warna hitam No.Imei : 861141059050450 lalu mengecek transferan masuk akan tetapi tidak ada transferan dari terdakwa sehingga saksi Yulia Shanty Rahmadani melaporkan kepada saksi Ricki Tedi Sutianto anak dari Tedi Sutianto selaku pemilik toko Multimedia Cell mengenai tindakan terdakwa yang telah mengambil 3 (tiga) handphone Vivo Type Y12s, OPPO Type RENO 4F dan OPPO Type A15 yang menjadi barang jualan di toko Multimedia Cell milik saksi Ricki Tedi Sutianto sebagaimana 3 (tiga) lembar faktur penjualan handphone merk Vivo Type Y12s warna hitam No. Imei 868061050961732, handphone merk OPPO Type RENO 4F warna hitam No. Imei : 864757-05212050 dan handphone merk OPPO Type A15 warna hitam No.Imei : 861141059050450;
- Bahwa saksi Ricki Tedi Sutianto menghubungi terdakwa melalui 1 (satu) unit handphone merk Samsung Type S6 EDGE Plus warna hitam milik terdakwa guna mendapat penjelasan mengenai 3 (tiga) handphone yang menurut keterangan saksi Yulia Shanty Rahmadani telah terdakwa bawa untuk di jual secara COD;

halaman3dari19 Putusan nomor 68/Pid.B/2022/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa atas perintah saksi Ricki Tedi Sutianto mengenai 3 (tiga) handphone tersebut disampaikan oleh terdakwa masih ada di toko dan belum terjual sehingga atas hal tersebut saksi Ricki Tedi Sutianto meminta terdakwa datang ke toko Hitech;
- Bahwa setelah terdakwa dan saksi Ricki Tedi Sutianto bertemu barulah diketahui 3 (tiga) handphone tersebut telah terjual kepada konsumen pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2022 dihari terdakwa mengatakan akan dijual secara COD kepada saksi Yulia Shanty Rahmadani;
 - Bahwa terhadap penjualan 3 (tiga) handphone tersebut tidak ditemukan bukti jual beli seperti biasanya yaitu tanpa nota pembelian sehingga dilakukan audit internal oleh pihak toko Multimedia Cell sehingga membuat terdakwa mengakui perbuatannya yang telah menjual 3 (tiga) handphone tersebut;
 - Bahwa penjualan 3 (tiga) handphone tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara 1 (satu) unit handphone merk OPPO Type A15 warna hitam No.Imei: 861141059050450 dijual kepada konsumen sekira jam 15.00 wib dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Vivo Type Y12s warna hitam No. Imei 868061050961732 dijual kepada konsumen sekira jam 19.00 wib dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO Type RENO 4F warna hitam No. Imei : 864757-05212050 dijual kepada konsumen sekira jam 21.00 wib dengan harga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa setiap kali terdakwa melakukan penjualan tidak di tulis pada nota yang telah disediakan oleh toko Counter Multimedia Cell namun menggunakan nota yang telah terdakwa siapkan berupa nota biasa yang terdakwa beli dari toko buku;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2022 saat saksi Yulia Shanty Rahmadani bertanya tentang penjualan handphone saat itu terdakwa menjawab tidak ada penjualan handphone pada hari tersebut sehingga saksi Yulia Shanty Rahmadani selaku kasir tidak melakukan melakukan pencatatan barang keluar terhadap 3 (tiga) handphone dimaksud;
 - Bahwa hasil tindakan terdakwa yang telah menjual 3 (tiga) handphone tersebut kemudian digunakan untuk kebutuhan terdakwa dalam membayar hutang Terdakwa;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi Ricki Tedi Sutianto mengalami kerugian sebesar Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Sigit Aprianto bin Toto Karnoto pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2022 sekira jam 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari di tahun 2022, bertempat di di toko Multimedia Cell yang beralamat Jl.

halaman4dari19 Putusan nomor 68/Pid.B/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Siliwangi No. 216E RT. 008 RW. 003 Kel. Purwawinangun Kec. Kuningan Kab. Kuningan Prov. Jawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas Saksi Yulia Shanty Rahmadani Binti Iwan Setiawan hendak menutup toko Multimedia Cell yang beralamat Jl. Siliwangi No. 216E RT. 008 RW. 003 Kel. Purwawinangun Kec. Kuningan Kab. Kuningan Prov. Jawa Barat didatangi terdakwa yang merupakan tenaga kerja dari PT. Mobile Vivo Cab. Cirebon yang dibayar oleh PT. Mobile Vivo Cab. Cirebon sebagai promotor dengan tugas menjual produk handphone merk Vivo dan merk lainnya yang kemudian ditempatkan di toko Multimedia Cell lalu menyampaikan mengambil handphone yang berada di toko dengan mengatakan "neng ini saya ngambil handphone 3 (tiga), mau COD (cash on delivery) uangnya kalau tidak sempat ke toko, nanti uangnya di transfer" lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi Yulia Shanty Rahmadani;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2022 terdakwa tidak masuk kerja di toko sehingga saksi Yulia Shanty Rahmadani melakukan pengecekan terhadap barang berupa handphone merk Vivo Type Y12s warna hitam No. Imei 868061050961732, handphone merk OPPO Type RENO 4F warna hitam No. Imei: 864757-05212050 dan handphone merk OPPO Type A15 warna hitam No. Imei: 861141059050450 lalu mengecek transferan masuk akan tetapi tidak ada transferan dari Terdakwa sehingga saksi Yulia Shanty Rahmadani melaporkan kepada saksi Ricki Tedi Sutianto anak dari Tedi Sutianto selaku pemilik toko Multimedia Cell mengenai tindakan terdakwa yang telah mengambil 3 (tiga) handphone Vivo Type Y12s, OPPO Type RENO 4F dan OPPO Type A15, yang menjadi barang jualan di toko Counter Multimedia Cell milik saksi Ricki Tedi Sutianto sebagaimana 3 (tiga) lembar faktur penjualan handphone merk Vivo Type Y12s warna hitam No. Imei 868061050961732, handphone merk OPPO Type RENO 4F warna hitam No. Imei : 864757-05212050 dan handphone merk OPPO Type A15 warna hitam No. Imei : 861141059050450;
- Bahwa saksi Ricki Tedi Sutianto menghubungi terdakwa melalui 1 (satu) unit handphone merk Samsung Type S6 EDGE Plus warna hitam milik terdakwa guna mendapat penjelasan mengenai 3 (tiga) handphone yang menurut keterangan saksi Yulia Shanty Rahmadani telah terdakwa bawa untuk di jual secara COD;
- Bahwa atas pertanyaan saksi Ricki Tedi Sutianto mengenai 3 (tiga) handphone tersebut disampaikan oleh terdakwa masih ada di toko dan belum terjual sehingga atas hal tersebut saksi Ricki Tedi Sutianto meminta terdakwa datang ke toko Hitech;

halaman5dari19 Putusan nomor 68/Pid.B/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa setelah terdakwa dan saksi Ricki Tedi Sutianto bertemu barulah diketahui 3 (tiga) handphone tersebut telah terjual kepada konsumen pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2022 dihari terdakwa mengatakan akan dijual secara COD kepada saksi Yulia Shanty Rahmadani;
- Bahwa terhadap penjualan 3 (tiga) handphone tersebut tidak ditemukan bukti jual beli seperti biasanya yaitu tanpa nota pembelian sehingga dilakukan audit internal oleh pihak toko Multimedia Cell sehingga membuat terdakwa mengakui perbuatannya yang telah menjual 3 (tiga) handphone tersebut;
- Bahwa penjualan 3 (tiga) handphone tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara 1 (satu) unit handphone merk OPPO Type A15 warna hitam No.Imei: 861141059050450 dijual kepada konsumen sekira jam 15.00 wib dengan harga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Vivo Type Y12s warna hitam No. Imei 868061050961732 dijual kepada konsumen sekira jam 19.00 wib dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO Type RENO 4F warna hitam No. Imei : 864757-05212050 dijual kepada konsumen sekira jam 21.00 wib dengan harga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setiap kali Terdakwa melakukan penjualan tidak ditulis pada nota yang telah disediakan oleh toko Multimedia Cell namun menggunakan nota yang telah terdakwa siapkan berupa nota biasa yang terdakwa beli dari toko buku;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2022 saat Saksi Yulia Shanty Rahmadani bertanya tentang penjualan handphone saat itu terdakwa menjawab tidak ada penjualan handphone pada hari tersebut sehingga saksi Yulia Shanty Rahmadani selaku kasir tidak melakukan melakukan pencatatan barang keluar terhadap 3 (tiga) handphone dimaksud;
- Bahwa hasil tindakan Terdakwa yang telah menjual 3 (tiga) handphone tersebut kemudian digunakan untuk kebutuhan terdakwa dalam membayar hutang Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi Ricki Tedi Sutianto mengalami kerugian sebesar Rp7.730.000,00 (tujuh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan dibacakan, Terdakwa menerangkan bahwa mereka sudah mengerti isi dakwaan itu;

Menimbang, bahwa selanjutnyaTerdakwa dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatanatas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, telah didengar di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

19 Putusan Mahkamah Agung No. 68/Pid.B/2022/PN Kng
1. Saksi Ricky Tedu Sutianto anak dari Tedi Sutianto, di persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah menjadi korban penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekira pukul 08.00 WIB Saksi mendapatkan laporan dari Saksi Yulia bahwa 3 (tiga) Unit Handphone diantaranya yaitu 1(satu) unit Handphone merk VIVO Y12S 3/32 Warna Hitam, No.Iimei : 868061050961732, 1(satu) Unit Handphone Merk OPPO Reno 4F 8/128 warna Hitam, No.Iimei: 864757052120250, dan 1(satu) Unit Handphone Merk OPPO A15 3/32 warna Hitam, No.Iimei: 861141059050450 sudah tidak ada di Toko Multimedia Cell akan tetapi uang penjualannya belum masuk, dan saksi YULIA pada tanggal 06 Januari 2021 sekira pukul 20.30 WIB akan tutup toko menanyakan kepada terdakwa ada penjualan tidak dan terdakwa ketika itu jadwal yang bekerja sebagai promotor menjawab bahwa tidak ada penjualan dan ada juga pesanan 3 (Tiga) Handphone diantaranya yaitu 1(satu) unit Handphone merk VIVO Y12S 3/32 Warna Hitam, No.Iimei : 868061050961732, 1(satu) Unit Handphone Merk OPPO Reno 4F 8/128 warna Hitam, No.Iimei: 864757052120250, dan 1(satu) Unit Handphone Merk OPPO A15 3/32 warna Hitam, No.Iimei: 861141059050450 dan apabila sudah terjual hasil penjualannya akan langsung ditransfer ke nomor rekening Saksi, setelah Saksi mendapatkan kabar dari Saksi Yulia kemudian saksi langsung konfirmasi kepada Terdakwa dan Terdakwa awalnya ketika Saksi menanyakan 3 (tiga) Unit handphone tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa masih ada di toko kemudian Saksi mengundang Terdakwa ke toko Hitech dan setelah Terdakwa datang saksi langsung bertanya kepada Terdakwa tentang prihal 3 (tiga) Unit Handphone tersebut dan setelah itu Terdakwa mengakui bahwa ketika itu ada penjualan Handphone di Toko Multimedia Cell sebanyak 3 (Tiga) Unit akan tetapi Terdakwa berbicara kepada Saksi Yulia tidak ada penjualan, sepengetahuan Saksi langsung dari Terdakwa bahwa uang hasil penjualan Handphone tersebut digunakan untuk pribadinya bayar utang;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil 3 (tiga) Unit Handphone tersebut tidak ada bukti serah terima barang, karena Terdakwa mengambil 3 (tiga) Unit Handphone dengan alasan untuk di jual tersebut awalnya tanpa sepengetahuan Saksi dan kasir Yulia, dan setelah barang tersebut di ambil oleh Terdakwa dan esokan harinya di audit atau diperiksa baru mengetahui dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) Unit Handphone tersebut serta uang hasil penjualannya tidak disetorkan kepada saksi melainkan digunakan untuk pribadi;
- Bahwa prosedur penjualan di Toko Handphone Multimedia Cell tersebut apabila menjual handphone karyawan yang akan menjual handphone tidak dibuatkan

halaman7dari19 Putusan nomor 68/Pid.B/2022/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain menerima barang Handphone, akan tetapi setiap karyawan biasanya membuat nota penjualan barang yang akan di jualnya sendiri, dan biasanya tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada pemilik Toko Handphone Multimedia Cell tersebut, karena biasanya dari karyawan kasir menerima laporan dan uang hasil penjualan Handphone tersebut saja;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi untuk menggunakan uang hasil penjualan tersebut dan saksi juga tidak mengetahui ketika Terdakwa menjual 3 (tiga) unit Handphone dan uangnya digunakan untuk pribadinya;
- Bahwa setiap penjualan handphone di Toko handphone Multimedia Cell, pembeli bisa tidak datang langsung ke toko, akan tetapi karyawan Toko bisa langsung mengantarkan barang handphone yang akan di beli atau di pesan oleh konsumen ke tempat konsumen;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui 3 (tiga) Unit Handphone tersebut di kemanakan oleh Terdakwa yang saksi ketahui dari Terdakwa bahwa 3 (tiga) Unit Handphone tersebut sudah dijual dan uang penjualannya sudah digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa 3 (tiga) Unit Handphone diantaranya yaitu 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12S 3/32 Warna Hitam, No.Imei: 868061050961732, 1(satu) Unit Handphone Merk OPPO Reno 4F 8/128 warna Hitam, No.Imei: 864757052120250, dan 1(satu) Unit Handphone Merk OPPO A15 3/32 warna Hitam, No.Imei : 861141059050450 yang di bawa oleh Terdakwa tersebut dalam konsidi Baru dan masih tersegel;
- Bahwa selain 3 (tiga) Unit Handphone yang Terdakwa bawa tidak ada barang lain lagi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa baru kali ini saja melakukan perbuatannya tersebut di Toko Handphone Multimedia Cell tersebut;
- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan;
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. SaksiYulia Shanty Rahmadani binti Iwan Setia, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait adanya peristiwa penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekira pukul 20.30 WIB di Toko Counter Multimedia Cell di Jalan Siliwangi No. 216E Rt. 008 Rw. 003 Kelurahan Purwawinangun Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan;
- Bahwa barang yang hilang dalam peristiwa tersebut berupa 3 (tiga) Unit Handphone

halaman8dari19 Putusan nomor 68/Pid.B/2022/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y12S 3/32 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Reno 4F 8/128 warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A15 3/32 warna hitam dan juga uang hasil penjualan Handphone sejumlah Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekira pukul 20.30 WIB Toko handphone Multimedia Cell di jalan Siliwangi No.216E Rt. 008 Rw. 003 Kelurahan Purwawinangun Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan bersiap-siap untuk menutup toko kemudian saudara Sigit mengatakan kepada Saksi "Neng ini saya ngambil handphone 3 (tiga), mau COD (Cas On Delivery), uangnya kalau tidak sempat ke toko, nanti uangnya di transfer" dan setelah itu saudara Sigit pergi meninggalkan toko tanpa memberikan bukti serah terima barang 3 (tiga) unit tersebut. Kemudian keesokkannya pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 saudara Sigit tidak datang ke toko Multimedia Cell, kemudian Saksi melaporkan ke pihak toko yaitu Saksi Ricky dan Saksi melihat Saksi Ricky menelpon Terdakwa dan terdengar bahwa handphone masih ada di toko belum terjual kemudian terdengar Saksi Ricky menyuruh Terdakwa untuk datang ke toko lalu Terdakwa datang ke toko baru mengakui bahwa 3 (tiga) unit handphone sudah terjual dan uang penjualannya digunakan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut Terdakwa tidak pernah datang lagi di toko;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah handphone yang dijual oleh Terdakwa; Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Shandy Aprian Ferdiansah bin Asep Muhtar, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan perihal adanya tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa barang yang hilang dalam peristiwa tersebut adalah 3 (tiga) Unit Handphone yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y12S 3/32 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Reno 4F 8/128 warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A15 3/32 warna hitam dan juga uang hasil penjualan Handphone sejumlah Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa merupakan promotor produk Handphone Vivo;
- Bahwa setelah kejadian peristiwa tersebut Saksi bertemu dengan Terdakwa lalu menanyakan dan menurut keterangannya bahwa mengambil barang tersebut sudah ada izin dari pemilik toko tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 sekira pukul 10.00 WIB di Toko Hitech di Jalan Siliwangi Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan, Saksi bertemu dengan Owners Toko Hitech yaitu Saksi Ricky yang juga pemilik Toko Multimedia Cell lalu berkata agar Saksi menagihkan uang setoran penjualan 3 (tiga) Unit Handphone yang diambil dan dijual kembali secara kredit oleh Terdakwa. Kemudian Saksi langsung

halaman9dari19 Putusan nomor 68/Pid.B/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan dan Terdakwa membenarkan telah mengambil barang tersebut lalu Saksi menanyakan tentang uang setorannya dan menjawab bahwa konsumen yang membeli barang tersebut belum membayar uang cicilan, lalu Saksi menawarkan untuk menemani menagih namun beralasan bahwa antara Terdakwa dan konsumen sudah ada kesepakatan untuk mengambil uang cicilan, akan tetapi hingga saat ini Terdakwa tidak ada menyetorkan uang hasil penjualan handphone tersebut;

- Bahwa Saksi merupakan sales area di toko tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah menuju toko Counter Handphone Multimedia Cell yang beralamatkan di Jln. Siliwangi No. 216 E Kel. Kuningan Kec. Dan Kab. Kuningan dan Terdakwa bertugas sebagai promotor yang menawarkan prodak Handphone yang ada di Counter milik saksi Ricky tersebut, lalu sekitar pukul 13.00 WIB ada konsumen datang ke toko counter tersebut membeli 1(satu) Unit Handphone Merk OPPO A15 3/32 warna Hitam, No.Imei : 861141059050450 seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ketika itu Kasir di toko tersebut sedang tidak ada, dan sekira pukul 15.00 WIB datang kembali konsumen membeli 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12S 3/32 Warna Hitam, No.Imei: 868061050961732 seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), lalu sekira pukul 19.00 WIB datang kembali konsumen terakhir membeli 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO Reno 4F 8/128 warna Hitam, No.Imei: 864757052120250 seharga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), lalu sekira pukul 21.00 WIB Kasir bernama Saksi Yulia datang dikarenakan akan tutup toko dan bertanya kepada Terdakwa “aya penjualan teu a (ada penjualan tidak a)” dan terdakwa jawab “ teu aya neng aya oge pesenan tga unit tapi can pasti upami ntos kajual ngke uang na di teransfer ka toko (belum ada neng ada juga pesenan tiga unit tapi belum pasti kalau sudah pasti terjual uang penjualannya terdakwa langsung transfer ke toko);
- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh pihak toko dan menanyakan uang penjualan dari 3 (tiga) Unit Handphone tersebut dan Terdakwa jawab kepada pihak toko bahwa 3 (tiga) Unit Handphone tersebut belum terjual dan masih ada di toko akan tetapi faktanya 3 (tiga) Unit Handphone tersebut oleh Terdakwa sudah terjual pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 setelah itu Terdakwa langsung di suruh ke toko tersebut dan setelahnya sampai di toko counter tersebut Saksi Ricky sudah mengetahui bahwa 3 (tiga) Unit Handphone tersebut sudah tidak ada di toko dikarenakan sudah di audit dan ketika itu Terdakwa langsung mengakui perbuatan Terdakwa bahwa Terdakwa sudah

halaman10dari19 Putusan nomor 68/Pid.B/2022/PN Kng



penjualan (tiga) Handphone tersebut dan uang hasil penjualannya sudah Terdakwa gunakan untuk membayar utang Terdakwa;

- 3 (tiga) lembar faktur pembelian handphone yang diantaranya:
 - handphone merk Vivo tipe Y12S warna hitam nomor imei: 868061050961732;
 - handphone merk Oppo tipe Reno 4F warna hitam nomor imei: 864757-05212050;
 - handphone merk Oppo tipe A15 warna hitam nomor imei: 861141059050450;
- 3 (tiga) lembar faktur penjualan handhphone yang diantaranya:
 - handphone merk Vivo tipe Y12S warna hitam nomor imei: 868061050961732;
 - handphone merk Oppo tipe Reno 4F warna hitam nomor imei: 864757-05212050;
 - handphone merk Oppo tipe A15 warna hitam nomor imei: 861141059050450;
- 1 (satu) unit handhphone merk Samsung tipe S6 Edge plus warna hitam;

halaman11dari19 Putusan nomor 68/Pid.B/2022/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwadan barang bukti yang diajukan dipersidangan, dapatlah disusun fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2022 sekira pukul 20.30 WIB, saat Saksi Yulia Shanty Rahmadani Binti Iwan Setiawan hendak menutup toko Multimedia Cell yang beralamat Jl. Siliwangi No. 216E RT.008 RW. 003 Kel. Purwawinangun Kec. Kuningan Kab. Kuningan Prov. Jawa Barat didatangi Terdakwa yang merupakan tenaga kerja dari PT. Mobile Vivo Cab. Cirebon yang dibayar oleh PT. Mobile Vivo Cab. Cirebon sebagai promotor dengan tugas menjual produk handphone merk Vivo dan merk lainnya yang kemudian ditempatkan di toko Multimedia Cell lalu menyampaikan mengambil handphone yang berada di toko dengan mengatakan "neng ini saya ngambil handphone 3 (tiga), mau COD (cash on delivery) uangnya kalau tidak sempat ke toko, nanti uangnya di transfer" lalu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Yulia Shanty Rahmadani;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2022 Terdakwa tidak masuk kerja di toko sehingga Saksi Yulia Shanty Rahmadani melakukan pengecekan terhadap barang berupa handphone merk Vivo Type Y12s warna hitam No. Imei 868061050961732, handphone merk OPPO Type RENO 4F warna hitam No. Imei: 864757-05212050 dan handphone merk OPPO Type A15 warna hitam No. Imei: 861141059050450 lalu mengecek transferan masuk akan tetapi tidak ada transferan dari Terdakwa sehingga Saksi Yulia Shanty Rahmadani melaporkan kepada Saksi Ricky Tedi Sutianto anak dari Tedi Sutianto selaku pemilik toko Multimedia Cell mengenai tindakan terdakwa yang telah mengambil 3 (tiga) handphone Vivo Type Y12s, OPPO Type RENO 4F dan OPPO Type A15, yang menjadi barang jualan di toko Counter Multimedia Cell milik saksi Ricki Tedi Sutianto sebagaimana 3 (tiga) lembar faktur penjualan handphone merk Vivo Type Y12s warna hitam No. Imei 868061050961732, handphone merk OPPO Type RENO 4F warna hitam No. Imei : 864757-05212050 dan handphone merk OPPO Type A15 warna hitam No. Imei : 861141059050450;
- Bahwa Saksi Ricki Tedi Sutianto menghubungi Terdakwa melalui handphone milik Terdakwa guna mendapat penjelasan mengenai 3 (tiga) handphone yang menurut keterangan Saksi Yulia Shanty Rahmadani telah Terdakwa bawa untuk di jual secara COD;
- Bahwa atas pertanyaan Saksi Ricki Tedi Sutianto mengenai 3 (tiga) handphone tersebut disampaikan oleh Terdakwa masih ada di toko dan belum terjual sehingga atas hal tersebut Saksi Ricky Tedi Sutianto meminta Terdakwa datang ke toko Hitech;

halaman12dari19 Putusan nomor 68/Pid.B/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Ricky Tedi Sutianto bertemu barulah diketahui 3 (tiga) handphone tersebut telah terjual kepada konsumen pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2022 dihari Terdakwa mengatakan akan dijual secara COD kepada Saksi Yulia Shanty Rahmadani;
- Bahwa terhadap penjualan 3 (tiga) handphone tersebut tidak ditemukan bukti jual beli seperti biasanya yaitu tanpa nota pembelian sehingga dilakukan audit internal oleh pihak toko Multimedia Cell sehingga membuat terdakwa mengakui perbuatannya yang telah menjual 3 (tiga) handphone tersebut;
- Bahwa penjualan 3 (tiga) handphone tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara 1 (satu) unit handphone merk OPPO Type A15 warna hitam No.Imei: 861141059050450 dijual kepada konsumen sekira jam 15.00 wib dengan harga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Vivo Type Y12s warna hitam No. Imei 868061050961732 dijual kepada konsumen sekira jam 19.00 wib dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO Type RENO 4F warna hitam No. Imei : 864757-05212050 dijual kepada konsumen sekira pukul 21.00 WIB dengan harga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setiap kali Terdakwa melakukan penjualan tidak ditulis pada nota yang telah disediakan oleh toko Multimedia Cell namun menggunakan nota yang telah Terdakwa siapkan berupa nota biasa yang Terdakwa beli dari toko buku;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2022 saat Saksi Yulia Shanty Rahmadani bertanya tentang penjualan handphone saat itu terdakwa menjawab tidak ada penjualan handphone pada hari tersebut sehingga saksi Yulia Shanty Rahmadani selaku kasir tidak melakukan melakukan pencatatan barang keluar terhadap 3 (tiga) handphone dimaksud;
- Bahwa hasil tindakan Terdakwa yang telah menjual 3 (tiga) handphone tersebut kemudian digunakan untuk kebutuhan Terdakwa dalam membayar hutang Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi Ricky Tedi Sutianto mengalami kerugian sejumlah Rp7.730.000,00 (tujuh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan yang paling berkaitan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

halaman13dari19 Putusan nomor 68/Pid.B/2022/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Siapa;

2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Barang tersebut berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa merujuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama Sigit Aprianto bin Toto Karnoto yang selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan suatu definisi tentang dengan sengaja tersebut, petunjuk untuk mengetahui arti kesengajaan dapat dilihat dalam Memorie Van Toelichting (MVT) yang mengartikan bahwa kesengajaan (Opzet) sebagai menghendaki, mengetahui dan menyadari tentang apa yang dilakukannya termasuk segala akibatnya, dan perbuatan tersebut dilakukan dengan tanpa hak dan bertentangan dengan norma hukum positif yang berlaku;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum berarti perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang dan pengecualiannya harus dicari dalam undang-undang. Konsekuensi cara pandang demikian ialah bahwa unsur melawan hukum itu baru dianggap menjadi unsur bilamana disebut secara nyata dalam rumusan delik yang bersangkutan, jika tidak disebut dalam rumusan delik, maka bukanlah unsur delik dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang dimaksud sebagai "barang orang lain" yaitu barang yang diambil adalah milik orang lain dan bukan milik si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2022 sekira pukul 20.30 WIB, saat Saksi Yulia Shanty Rahmadani Binti Iwan Setiawan hendak menutup toko Multimedia Cell milik Saksi Ricky Tedi Sutianto yang beralamat Jl. Siliwangi No. 216E RT.008 RW. 003 Kel. Purwawinangun Kec. Kuningan Kab. Kuningan Prov. Jawa Barat didatangi Terdakwa yang merupakan tenaga kerja dari PT. Mobile Vivo Cab. Cirebon yang dibayar oleh PT. Mobile Vivo Cab. Cirebon sebagai promotor dengan tugas menjual produk handphone merk Vivo dan merk lainnya yang kemudian ditempatkan di toko Multimedia Cell lalu menyampaikan mengambil handphone yang berada di toko dengan mengatakan "neng ini saya ngambil handphone 3 (tiga), mau COD (cash on delivery) uangnya kalau tidak sempat ke toko, nanti uangnya di transfer" lalu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Yulia Shanty Rahmadani, pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2022 Terdakwa tidak masuk kerja di toko sehingga Saksi Yulia Shanty Rahmadani melakukan pengecekan terhadap barang berupa handphone Vivo Type Y12s, OPPO Type RENO 4F dan OPPO Type A15 lalu mengecek transferan masuk akan tetapi tidak ada transferan dari Terdakwa, oleh Terdakwa 3 (tiga) handphone tersebut dijual dengan cara 1 (satu) unit handphone merk OPPO Type A15 warna hitam No.Imei: 861141059050450 dijual kepada konsumen sekira pukul 15.00 WIB dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Vivo Type Y12s warna hitam No. Imei 868061050961732 dijual kepada konsumen sekira pukul 19.00 WIB dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO Type RENO 4F warna hitam No. Imei: 864757-05212050 dijual kepada konsumen sekira pukul 21.00 WIB dengan harga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan 3 (tiga) handphone tersebut kemudian digunakan untuk kebutuhan Terdakwa dalam membayar hutang Terdakwa, perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Ricky Tedi Sutianto mengalami kerugian sejumlah Rp7.730.000,00 (tujuh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa telah sengaja menjual 3 (tiga) unit handphone dari toko milik Saksi Ricky Tedi Sutianto, akan tetapi Terdakwa tidak pernah mengirimkan hasil penjualan tersebut kepada kasir toko maupun kepada Saksi Ricky Tedi Sutianto akan tetapi Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan tersebut untuk untuk membayar hutang, sehingga perbuatan Terdakwa termasuk perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam unsur ini, perbuatan Terdakwa tersebut juga dilandasi dengan niat dan kesadaran akan akibat yang memang dikehendaknya, oleh karenanya perbuatan Terdakwa dapat dikualifisir sebagai bentuk kesengajaan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur

halaman15dari19 Putusan nomor 68/Pid.B/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur barang tersebut berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah barang yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut adalah milik orang lain, barang tersebut oleh pemiliknya dipercayakan kepada si pelaku, dengan demikian hubungan nyata antara pelaku dengan barang diwujudkan dengan barang berada di bawah kekuasaan si pelaku dengan cara yang sah dan bukan karena kejahatan seperti peminjaman, menerima untuk disimpan, menerima untuk dijual, dengan melakukan perbuatan memiliki barang itu dengan melawan hukum, maka pelaku melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa merupakan tenaga kerja dari PT. Mobile Vivo Cab. Cirebon yang dibayar oleh PT. Mobile Vivo Cab. Cirebon sebagai promotor dengan tugas menjual produk handphone merk Vivo dan merk lainnya yang kemudian ditempatkan di toko Multimedia Cell milik Saksi Ricky Tedi Sutianto, yang pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2022 telah menjual 3 (tiga) unit handphone dari toko Multimedia Cell, perbuatan Terdakwa menjual handphone tersebut sudah menjadi pekerjaan dari Terdakwa dan dilakukan atas sepengetahuan Saksi Yulia selaku kasir toko akan tetapi uang hasil penjualan tersebut tidak pernah diberikan kepada kasir maupun Saksi Ricky Tedi Sutianto selaku pemilik toko multimedia cell, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang tersebut berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan lagi pula Terdakwa dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar

halaman16dari19 Putusan nomor 68/Pid.B/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

baik perbuatan yang melanggar undang-undang maupun yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 3 (tiga) lembar faktur pembelian handphone yang diantaranya:
 - Handphone merk Vivo tipe Y12S warna hitam nomor imei: 868061050961732;
 - Handphone merk Oppo tipe Reno 4F warna hitam nomor imei: 864757-05212050;
 - Handphone merk Oppo tipe A15 warna hitam nomor imei: 861141059050450;
- 3 (tiga) lembar faktur penjualan handhphone yang diantaranya:
 - Handphone merk Vivo tipe Y12S warna hitam nomor imei: 868061050961732;
 - Handphone merk Oppo tipe Reno 4F warna hitam nomor imei: 864757-05212050;
 - Handphone merk Oppo tipe A15 warna hitam nomor imei: 861141059050450;

merupakan barang-barang milik Saksi Ricky Tedi Sutianto, maka sudah sepatutnya barang-barang tersebut dikembalikan kepada Saksi Ricky Tedi Sutianto, sedangkan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handhphone merk Samsung tipe S6 Edge plus warna hitam;

Merupakan barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

halaman17dari19 Putusan nomor 68/Pid.B/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Terdakwa sudah mengakui kesalahan perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Sigit Aprianto bin Toto Karnotot telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar faktur pembelian handphone yang diantaranya:
 - Handphone merk Vivo tipe Y12S warna hitam nomor imei: 868061050961732;
 - Handphone merk Oppo tipe Reno 4F warna hitam nomor imei: 864757-05212050;
 - Handphone merk Oppo tipe A15 warna hitam nomor imei: 861141059050450;
 - 3 (tiga) lembar faktur penjualan handphone yang diantaranya:
 - Handphone merk Vivo tipe Y12S warna hitam nomor imei: 868061050961732;
 - Handphone merk Oppo tipe Reno 4F warna hitam nomor imei: 864757-05212050;
 - Handphone merk Oppo tipe A15 warna hitam nomor imei: 861141059050450;Dikembalikan kepada Saksi Ricky Tedi Sutianto;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe S6 Edge plus warna hitam;
- Dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2022, oleh Ardhianti Prihastuti, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Listyo Arif Budiman, S.H. dan Adhika Bhatara Syahrial, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Deni

halaman18dari19 Putusan nomor 68/Pid.B/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Anggarawati, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kuningan, serta dihadiri oleh Retna Susilawati, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuningan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Listyo Arif Budiman, S.H.

Ardhianti Prihastuti, S.H., M.H.

Adhika Bhatara Syahril, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Deni Anggarawati, S.H.

halaman19dari19 Putusan nomor 68/Pid.B/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)